

MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian kalian yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al A'raaf, 7:31)

"Aku mengagumi seorang mu'min. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang mu'min diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam suatu makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Ikuti Dialog Interaktif

Dakwah Terpadu **TIITIAN ILAHI**
 RRI Pro-1 Bandung Gelombang FM 97,6MHz
 Tiap Senin, Pkl: 16.00-17.00 WIB
 Moderator: Tardjono Abu Mias

AUTO 2000

TOYOTA SALES OPERATION
 Jl. Soekarno Hatta No. 145 Bandung
Layanan General Repair, Body & Paint, Spare Part
 Hubungi :
 Toyota Home Service Telp. 021514,
 021515, 021516
 Booking Service Telp. 0646380

Jangan Lewatkan Dialog Interaktif

Bersama :
K.H. Athian Ali M. Da'i, MA
 1. Di IMTV Bandung
 Setiap Rabu,
 Pkl. 19.00-20.00 WIB
 Telp. 022-2004774

Distribusi Buletin
 Oplah 6500 lembar/minggu
 tersebar ke: Nias-Sumut;
 Kupang-NTT; Lampung;
 Yogyakarta; Solo; Semarang;
 Tegal (Margasari); Balikpapan,
 Slawi); Subang; Garut;
 Tasikmalaya; Cianis;
 Sumedang; Bandung Raya &
 sekitarnya.

Kajian tafsir Al-Qur'an bersama :

K.H. Athian Ali M. Da'i, MA
 Setiap Sabtu, Pkl. 10.00-12.00 WIB dari JUZ 1 di Masjid Al Fajr Jl. Cijagra Buah Batu Bandung;
 Setiap Senin, Pkl. 19.30-21.30 WIB dari JUZ 3 di Masjid Baiturrahmaan Taman Kopo Indah I Jl. Kopo Km. 7 Margahayu Bandung

Kajian disiarkan langsung lewat radio dakwah streaming di : www.radiorisalah.com, dapat diakses melalui : NUX RADIO, BLACKBERRY, ANDROID, dan ZENO RADIO bagi pendengar yang berdomisili di Amerika hanya dengan saluran Telp. (302) 797 4038. Bergabunglah anda ke Facebook di grup kelompok pendengar radio risalah DOTCOM untuk mendapatkan info-info siaran terkini

Bursa Sajadah
AARTIJAYA
www.bursasajadah.com

PUSAT PERLENGKAPAN MUSLIM DAN OLEH-OLEH HAJI

- **SORBAN & PASHMINA @Rp. 15.000**
- **SOUVENIR HAJI @Rp. 5.000**
- **KURMA & SAJADAH @Rp. 10.000**

Banding 1 : Jl. InfoBank Komp. Jati Permai Ruko No. 54-55 Tegallaga, Ph. 5233595
 Bandung II : Jl. Taman Citarum No. 9 (Depan Mesjid Istiqomah), Ph. 7103364
 Jakarta • Bogor • Bekasi • Surabaya • Malang

Pemimpin Redaksi : Tardjono Abu M. Mias, Sekretaris Redaksi : Ananda Putri Bumi, Grafis Designer : Lian Kagura,
Alamat Redaksi : Taman Kopo Indah F56, Jl. Kopo Km 7, Telp (022)5412925/7028582/08122373714 ; E-mail : abu_mias@yahoo.co.id/tardjono55@gmail.com/ Masjid Al Fajar, Jl. Situsari VI/No. 2 Cijagra Bandung. Buletin terbit setiap Sabtu

Syakhshiyah Islamiyyah

Forum Ulama Ummat Indonesia

Sabtu, 5 Muharam 1435 H/9 November 2013

Edisi 12 Tahun XI/ 1435/2013

Bagian Kedua

KESESATAN SYIAH

Setelah buletin edisi sebelumnya (Bagian Pertama) memuat fatwa-fatwa sesat tentang Syiah dari berbagai fatwa ulama, maka pada edisi kali ini kita dapat menyimak Kutipan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur yang di antaranya menjadi pertimbangan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) mengeluarkan Fatwa Sesat Syiah..

Sebelum memutuskan fatwa tentang Syiah terlebih dahulu, MUI Propinsi Jawa Timur terlebih dahulu menyimak beberapa surat keputusan yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur dalam menyikapi keberadaan aliran Syiah, di antaranya:

1. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bangkalan No. 26/26-XV/DP-MUI/BK/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 tentang Permohonan Ketetapan Aliran Syiah. 2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang No.A-034/MUI/SpG/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Peristiwa di Desa Karang Gayam.
3. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Surabaya No. 01/Korwil/Spy/II/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Aliran Syiah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syiah.
4. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Besuki No. 01/MUI/Besuki/II/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Aliran Syiah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syiah.
5. Rekomendasi Hasil Musyawarah Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) Selasa, 03 Januari 2012 yang salah satu isinya meminta agar MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syiah. 6. Surat dari Jamiyah Ahlunnah wal Jama'ah Bangil Pasuruan No. 025/ASWAJAJ/II/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Permohonan Fatwa SesatAjaran Syiah.
7. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik No. 003/MUI/KAB.G/II/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang

Dari Redaksi

Pembaca, buletin edisi kedua kali ini sengaja kami kutip fatwa sesat Syiah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari pertimbangan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) dalam mengeluarkan Fatwa Sesat Syiah pada April 2012 tahun lalu.

Dengan kutipan fatwa tersebut, mudah-mudahan dapat menambah keyakinan kepada kita bahwa keberadaan aliran sesat Syiah sangat perlu diwaspadai perkembangannya karena sangat merusak akidah umat Islam.

Geliat munculnya aliran sesat Syiah yang akhir-akhir ini telah berani menampakkan jati dirinya menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk menyikapinya secara cerdas untuk tidak memberikan ruang gerak bagi aliran ini untuk menyebarkan paham sesatnya.

Semoga kita tetap istiqomah di jalan-Nya, sehingga kita tidak tergoyah oleh berbagai aliran sesat yang telah berani menampakkan jati dirinya tak terkucuali Syiah.

Pemimpin Redaksi,
 Tardjono Abu Mias

Laporan Keberadaan Syi'ah di Gresik. 8. Pernyataan Sikap Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim tanggal 17 Januari 2012 menyikapi kasus Sampang dan ajaran Tajul Muluk.

9. Pernyataan Sikap 83 ulama Pondok Pesantren menyikapi aliran yang dibawa oleh Saudara Tajul Muluk tanggal 10 Januari 2012. 10. Pernyataan Sikap PCNU Sampang No. 255/PC/A.2/L-36/II/2012 menyikapi ajaran yang dibawa oleh saudara Ali Murtadlo/Tajul Muluk. 11. Laporan Hasil Investigasi Kasus Aliran Syi'ah di Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2011

12. Buku-buku kajian tentang faham Syi'ah antara lain: a. *Al-Milal wa al-Nihal* karya al-Syahrastani (hal. 198-203); b. *Al-Fisih al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal* karya Ibn Hazmi; c. *Export Revolusi Syi'ah ke Indonesia* karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat); d. *Dialog Apa dan Siapa Syi'ah* karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat); e. *Mengenal Syi'ah* karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat); f. *Syi'ah Bukan Islam?* Karya Lajnah Ilimiyah HASMI; g. Tulisan Abdurrahman Aziz "Slapakah Penderita Syi'ah".

Selain menyimak berbagai keputusan di atas, MUI Propinsi Jawa Timur kemudian mengambil pertimbangan di antaranya:

1. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan para ulama di beberapa daerah di Jawa Timur dinyatakan bahwa faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) telah tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur.

2. Bahwa adanya indikasi penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan secara masif kepada warga yang menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.

3. Bahwa telah ditemukan indikasi di beberapa daerah penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan kepada warga yang

menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah dari kalangan tidak mampu disertai dengan pemberian dalam bentuk santunan.

4. Bahwa praktik-praktik penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) yang dilakukan secara masif terhadap masyarakat yang berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah, jelas-jelas berpotensi menyulut keresahan dan konflik horisontal.

5. Bahwa berdasarkan penelitian saat ini tidak kurang dari 63 lembaga berbentuk Yayasan, 8 lembaga Majelis Taklim, 9 organisasi kemasyarakatan, dan 8 Sekolah, atau pesantren yang ditengarai mengajarkan/menyebar faham Syi'ah.

6. Bahwa konflik-konflik yang melibatkan pengikut faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) sudah sering terjadi dan telah berjalan cukup lama sehingga dibutuhkan adanya upaya pemecahan yang mendasar dengan memotong sumber masalahnya. Tanpa upaya pemecahan yang mendasar sangat dimungkinkan konflik akan muncul kembali di kemudian hari dan bahkan berpotensi menjadi lebih besar.

7. Bahwa diantara ajaran yang dikembangkan oleh faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunkan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) adalah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegetimasi praktik perzinahan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita sehingga bila tidak dicegah akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan program menata kota bersih asusila dengan menutup tempat-tempat prostitusi.

8. Bahwa penyebaran faham Syi'ah yang ditujukan kepada pengikut ahlu al-sunnah wa al-jama'ah patut diwaspadai adanya agenda-

agenda tersebunyi, mengingat penduduk Indonesia yang berfaham pengikut ahlu al-sunnah wa al-jama'ah tidak cocok apabila syi'ah dikembangkan di Indonesia.

9. Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk membentengi aqidah umat dari aliran yang menyimpang dari faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah (dalam pengertian yang luas).

Setelah menyimak, mempertimbangkan, dan memperhatikan berbagai aspek serta mengingat berbagai perkembangan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Wilayah Provinsi Jawa Timur, umumnya setelah munculnya ajaran Syi'ah, maka MUI Provinsi Jawa Timur merasa perlu mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syi'ah

Adapun keputusan **Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur, No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012, tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah, Sabtu, 21 Januari 2012, memutuskan:**

1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah **SESAT DAN MENYESATKAN**.

2. Menyatakan bahwa penggunaan istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syi'ah adalah bentuk pembajakan kepada ahlu bait Rasulullah Saw.

3. Merekomendasikan:

a. Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya); b. Kepada Umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran

dakwah Islam; c. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syi'ah di Indonesia, karena penyebaran faham Syi'ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.;

d. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syi'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.;

e. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.;

f. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.

g. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Faham Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional.

Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur dan ditandatangani oleh Ketua Umum, K.H. Abdussoham Buthori, dan Sekretaris Umum, Drs. H. Imam Tabroni, MM di Surabaya 27 Shofar 1433 H / 21 Januari 2012 M.....(Tarjono, diambil dari berbagai sumber)